

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA  
KELAPA DUA KECAMATAN SELAT  
PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN**

**Riza Adelia Suryani, S.Sos., M. Si**  
*Universitas Negeri Sriwijaya*  
[za.adeliasuryani@gmail.com](mailto:za.adeliasuryani@gmail.com)

**ABSTRACT**

Financing or finance is essential in supporting the implementation of village autonomy, as well as in the implementation of regional autonomy which says that "autonomy" is synonymous with "automatic money", so to regulate and manage its own household the village requires funds or adequate as required implementation support. Implementation of support within the framework of this authority, in Law Number 6 of 2014 villages are given sources of income originating from seven sources The method used is a qualitative method, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews with parties involved in becoming research informants, library research, documentation, and data analysis techniques The results of the research on the implementation of the Regulation of the Minister for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 concerning the Use of Village Funds in 2020 in Kelapa Dua Village, Selat Penuguan District, Banyuasin Regency based on his research, where from the four implementation theories, the author can conclude that the Behavior of Implementing and Bureaucratic inthe Fund Program This village has been running well, because the two indicators have been implemented in accordance with applicable regulations, while Communication and Human Resources have not been so good in their implementation. Likewise, the principles and priorities for using the Village Fund are implemented in Kelapa Dua Village. In principle, the use of Village Funds in Kelapa Dua Village has been implemented properly, several principles of using Village Funds have been implemented in accordance with applicable procedures and rules, for example by implementing development that includes all levels of society with the aim that development can be felt by all levels of society. Likewise, the priority of using the Village Fund for village development, which is more emphasized in the field of development in the field of facilities and infrastructure that supports village community activities, as well as empowering village communities who are recipients and implementers of the Village Fund program.

**ABSTRAK**

Pembiayaan atau pembiayaan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi desa, demikian juga dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "otonomi" identik dengan "uang otomatis", sehingga untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau dana yang memadai. sebagai dukungan implementasi yang diperlukan. Pelaksanaan dukungan dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa diberikan sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam menjadi informan penelitian, penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan teknik analisis data Hasil penelitian implementasi Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020 di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin berdasarkan penelitiannya, dimana dari keempat teori implementasi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dan Birokrasi pada Program Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik, karena kedua indikator tersebut telah berjalan dengan baik. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Komunikasi dan Sumber Daya Manusia belum begitu baik dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan prinsip dan prioritas penggunaan Dana Desa yang diterapkan di Desa

Kelapa Dua. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa di Desa Kelapa Dua telah dilaksanakan dengan baik, beberapa prinsip penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, misalnya dengan melaksanakan pembangunan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan agar pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Demikian pula dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa penerima dan pelaksana Dana Desa. program.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "autonomy" indentik dengan "auto money", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- =====
- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
  - b. Alokasi APBN (Dana Desa).
  - c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota.
  - d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%.
  - e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/ kota.
  - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
  - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa adalah :“Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Dana desa diselenggarakan sejak tahun 2016, pemerintah memberikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya, Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Salah satu Desa yang menerima dana desa adalah Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana Desa antara lain dengan melakukan pembangunan jembatan penghubung, perbaikan fasilitas kesehatan, dan pengerasan jalan setapak rumah warga. Dana desa yang diterima setiap desa mempunyai jumlah dana yang berbeda besarnya disesuaikan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada tahun 2019 Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin memperoleh dana desa dengan total yang disalurkan Rp 741.427.000 (dalam 3 tahap pencairan), tahap ke-1 20% Rp 148.285.400, tahap ke-2 40% Rp 296.570.800, dan tahap ke-3 40% Rp 296.570.800 yang digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dana desa harus berjalan sesuai dengan Rancangan Penggunaan Desa (RPD) dalam setiap tahap. Namun pada Desa Kelapa Dua, terdapat pembangunan yang tidak mengacu pada Rancangan Penggunaan Desa (RPD) seperti RPD diperuntukkan pembangunan jalan, oleh desa yang belum paham RPD di bangun Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) rumah tangga, serta pengumpulan laporan dana desa yang cenderung terlambat dari pihak desa.

Berdasarkan keadaan dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.**”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.

## **LANDASAN TEORI**

### **Implementasi**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada nonna- norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Gaffar (2009 : 295), "Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumberdaya guna menggerakkan imple-mentasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, untuk mengantarkan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat". Sedangkan menurut Susilo (2007 : 174), " Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah "put something into effect" (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)".

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan konsep kebijakan dalam suatu tindakan praktis yang memberikan dampak sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

### **Unsur-Unsur Implementasi**

Menurut Tachjan (2014:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta
- c. Target group atau kelompok sasaran

Unsur pelaksanaan adalah implementor kebijakan yang diterangkan Tachjan (2014:26) sebagai berikut : "Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dan penentuan tujuan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian." Menurut Tachjan (2014:31), "Implementasi

=====

adalah bahwa kumpulan kegiatan yang diarahkan terhadap penempatan keluar program yang berlaku.”

### **Model-Model Implementasi**

Adapun Model-Model Implementasi sebagai berikut :

#### **1. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn**

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan dengan merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar faktor yang kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Keberhasilan Implementasi pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkrit. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktifitas pengukuran. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh Kebijakan yang implementasinya menjadi tanggungjawab mereka (Wahab, 2002:234).

#### **2. Model Implementasi Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran ‘puncak ke bawah’ dan lebih berada di ‘mekanisme paksa’ daripada ‘mekanisme pasar’. Kedua kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasilnya tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

#### **3. Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle**

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Di sini Grindle (2000: 12) telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada *implementability* dari program/kebijakan tersebut. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu bagaimana konten (isi) dan konteks kebijakan tersebut. Model kebijakan Grindle dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut. Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan. Dalam artian, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (hasil) yang direncanakan. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dideteksi dari konten dan konteks kebijakan.

#### **4. Model Implementasi Menurut George C. Edwards III**

Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. George C. Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

### Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 dijelaskan bahwa kewenangan desameliputi wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan Landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- b. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- c. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam

Definisi desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan desa, beberapa peraturan tentang desa yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang DesaPraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasimenurut Undang-Undang ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, dan memposisikan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersurat pada Pasal 200 Ayat (1) yang berbunyi “*Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa*” sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Penjelasan atas Pasal tersebut: Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*. Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis sebagai berikut:

1. Desa Adat (*self governing community*) Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (*genealogis*) dan mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.

2. Desa Otonom (*local self government*)

Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal.

3. Desa Administratif

Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, berada dalam

subsystem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state government*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Tujuan pengaturan desa sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan ketentuan baru, meskipun penempatannya tidak pada bagian khusus tentang tujuan, tetapi bagian dari Bab tentang Ketentuan Umum. Dengan terbitnya Undang-Undang ini, pemerintah desa dalam hal mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan tujuan pengaturan desa sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi wargamasyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional

h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kewenangan/hak asal usul sering disebut juga sebagai hak purba, hak tradisional, hak bawaan, atau hak asli. Semua hak itu memiliki kesamaan yang pada dasarnya mencakup dua pengertian sekaligus.

2. Kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Hal ini seperti yang dipertegas pada Pasal 7 kewenangan lokal berskala desa meliputi:

1. Bidang pemerintahan desa
2. Pembangunan desa
3. Kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (1), pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya partisipasi dan gotong royong
- d. Lain-lain pendapatan asli desa
2. Dana desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum)
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pemerintah pusat memiliki peran yang sangat strategis

dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Ada peran strategis pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 113, meliputi:

- =====
- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa
  - b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepala desa
  - c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
  - d. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa
  - e. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan
  - f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
  - g. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa
  - h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa
  - i. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertentu
  - j. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan
  - k. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa
  - l. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerjasama desa

Pemerintah pusat diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Peraturan pemerintah yang diamanahkan untuk dibuat di antaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tata cara pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 31)
- b. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 66)
- c. Keuangan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 75)
- d. Tata cara pengelolaan kekayaan milik desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 77)

### **Pengertian Dana Desa**

Dalam Buku Pintar Dana Desa yang di terbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:11), “Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (2) menyatakan Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*ontop*) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan:

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian masyarakat
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa

=====

5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (2) menyatakan Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tingkat pusat, instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan desa diantaranya:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT)
4. Kementerian Teknis yang Mempunyai Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa.

Dalam Undang-Undang Desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. Undang-Undang Desa juga memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Prioritas pembangunan desa:

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang
3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APB Desa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD
  - b. APB Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan
  - c. APB Desa dievaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APB Desa dinyatakan Raperdes tidaksesuai
  - d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

2. Pelaksanaan
    - a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah
    - b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota
    - c. Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota
    - d. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa
  3. Penatausahaan
    - a. Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
    - b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
    - c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
    - d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
    - e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
    - f. Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank
- Penatausahaan APB Desa dilakukan oleh bendahara desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi,

dan pelaporan barang milik desasebagai berikut:

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, di mana ditetapkan dengan Perdes
- c. format laporan

**METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2009:33) metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat dikemukakan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terjadi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

**Definisi Konsep**

- 1. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.
- 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin.

**Tabel Definisi Operasional**

No.	Konsep	Indikator-indikator
1.	<b>Implementasi</b>  (Edward III)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi Pelaksana 4. Struktur Birokrasi
2.	<b>Dana Desa</b>  (Permendes Nomor 11 Tahun 2019)	1. Kebutuhan Prioritas 2. Keadilan 3. Kewenangan Desa 4. Fokus 5. Partisipatif 6. Swakelola; dan 7. Berbasis Sumber Daya Desa

**Informan Penelitian**

Menurut Moleong (2006:132), “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai yaitu sebagai berikut

**Tabel Informan Penelitian**

	Informan	Jumlah Orang
	Kepala Desa	1 Orang
	Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang
	Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang
	Badan Permusyawaratan Desa	3 Orang
	Badan Permusyawaratan Desa	3 Orang
	Jumlah	9 Orang

---

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka.

### **Teknik Analisa Data**

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

### **PEMBAHASAN**

Program Dana Desa diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2016 dan sejak dilaksanakan program Dana Desa yang bertujuan untuk memutuskan ketimpangan pembangunan antara di kota dan di desa, meningkatkan tingkat perekonomian di desa dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan serta memperkuat keadaan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan telah dilaksanakan dengan baik dan bisa dikatakan berhasil. Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prioritas Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2015, khususnya pasal 6 dimana dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana fisik masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang Implementasi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, bahwa Implementasi Kebijakan telah dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun pembahasan implementasi yang penulis lakukan mengacu pada model implementasi George C. Edward III menyatakan bahwa yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada 4 faktor. Berikut pembahasan tentang ini yang penulis paparkan dari hasil penelitian model implementasi George C. Edward III :

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dan mempengaruhi pelaksanaan dan pengelolaan sebuah kebijakan. Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan berjalan jika parapembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang dikerjakan dan hal ini akan tercipta apabila adanya komunikasi yang baik. Penyampaian informasi dan sosialisasi yang dilaksanakan di Pemerintahan Desa Kelapa Dua terkait program Dana Desa kurang begitu efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai kebijakan Dana Desa dari Kepala Desa kepada perangkat desa atau pelaksana program kebijakan sehingga masalah-masalah yang terkait dengan program Dana Desa menjadi kurang dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Pengetahuan dapat dijalankan apabila setiap keputusan kebijakan dan peraturan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada pelaksana dilakukan secara tepat, akurat dan konsisten. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menjelaskan dan menguraikan bahwa komunikasi yang baik hendaknya dilaksanakan secara efektif yang artinya pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan. Sehingga penyampaian informasi yang berkaitan dengan program kebijakan sampai ke masyarakat dengan jelas dan sosialisasi bisa dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran. Karena keberhasilan suatu implementasi terlaksana adalah komunikasi yang baik dan tepat, dalam upaya untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sejalan dengan pendapat George C. Edward III, dalam Agustino (2016:136-141) bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi dan sosialisasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara jelas dan konsisten sangat bermanfaat bagi keberhasilan dan tujuan kebijakan tercapai.

#### **2. Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian struktur kerja Pemerintah Desa Kelapa Dua, pelaksanaan dan pengelolaan DanaDesa di Desa Kelapa Dua belum dilakukan secara optimal. Indikator sumber daya secara garis besar dapat penulis katakan bahwa sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa Kelapa Dua merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa Kelapa Dua. Meskipun begitu, kurangnya kecakapan, keterampilan dan keahlian serta masih lemahnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan

=====

kebijakan Dana Desa ini membuat progresnya menjadi terhambat dan tidak efektif. Untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada, penulis mengemukakan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan kapabiliti hanya dapat diperoleh dan didapat dengan jalan pelatihan dan pembinaan secara berkala, seperti pelatihan yang sering diadakan pada tingkat kabupaten maupun propinsi yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kemampua sumber daya manusia, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan Desa Kelapa Dua. Sedangkan sarana dan prasarana yang mendukung sumber daya manusia secara efektif karena sumber daya manusia yang mencukupi, kapabel dan kompeten tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan mendukung program kebijakan Dana Desa khususnya di Desa Kelapa Dua.

### 3. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini adalah sikap dari para pelaksana kebijakan. Disposisi yang ada di Pemerintahan Desa Kelapa Dua sudah dikatakan baik dalam pelaksanaan atau pengelolaannya karena tertib dalam tata tertib aturan dan struktur yang berlaku dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di lingkungan Pemerintahan Desa Kelapa Dua. Pelaksanaannya juga dinilai sudah berjalan efektif karena adanya keseragaman pandangan dengan pembuat keputusan sehingga proses implementasi tidak mengalami banyak masalah. Penulis dalam penelitiannya di pemerintahan Desa Kelapa Dua yang salah satunya adalah para pelaksana implementasi kebijakan memiliki komitmen yang mendukung program Dana Desa secara tidak langsung, misalnya dengan tidak menunda atau tidak mengacuhkan proses penyampaian informasi atau sosialisasi program Dana Desa kepada masyarakat sehingga program yang seharusnya sudah dilaksanakan menjadi lebih baik. Semua ini disebabkan karena para pelaksana sungguh-sungguh memahami dan mengerti akan pentingnya program Dana Desa ini. Hal ini bisa dimulai dengan pemilihan, pengangkatan dan pendidikan para pelaksana yang benar dan didasarkan kepada dedikasi kepada program yang sedang dijalankan. Karena pada dasarnya sikap atau perilaku dari para pelaksana akan sangat menentukan lancarnya sosialisasi program yang sedang dijalankan. Disamping dedikasi dari para pelaksana yang diutamakan, faktor yang juga akan mendukung sikap dan perilaku dari para pelaksana adalah adanya kesepakatan yang baik dengan para pelaku sehingga dalam pelaksanaan implementasinya benar-benar optimal sehingga hambatan dalam pelaksanaannya bisa dihindari atau bahkan dihilangkan.

### 4. Struktur Birokrasi

Pada penelitian ini struktur yang dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) karena pada pelaksanaannya, suatu program atau kebijakan akan membutuhkan suatu prosedur agar suatu program memiliki keseragaman dan keteraturan baik dalam pelaksanaan maupun dalam penerapan hasilnya. Pada masalah ini, penulis ingin menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang diterapkan sekarang sudah berlahan-lahan membaik, hal ini dikarenakan para pelaksana sedikit banyak sudah berusaha untuk melaksanakan kebijakan ini secara tertib dan teratur, sesuai dengan standar yang berlaku. Disamping Standar Operasional Prosedur (SOP), salah satu cara agar birokrasi berjalan seperti yang diharapkan adalah penerapan sistem fragmentasi dimana dalam pelaksanaannya nanti akan lebih fokus dan efektif karena kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang secara kompeten dan kapabel. Dalam Edward III (Agustino 2016:155) dibahas masalah SOP dan sistem Fragmentasi, dimana kedua indikator tersebut sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan yang sedang dilaksanakan dan mempengaruhi keberhasilan atau terselenggarakannya sebuah implementasi kebijakan, terutama kebijakan publik dimana tujuan dan sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Kelapa Dua.

Selain pelaksanaan implementasi pada program Dana Desa, penulis juga ingin memaparkan pelaksanaan program Dana Desa di Desa Kelapa Dua mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Kelapa Dua telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dimana pemerintah desa wajib mempertimbangkan skala prioritas penggunaan Dana Desa mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan paling dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, seperti pembuatan saluran pembuangan limbah (SPAL) dan pengecoran jalan utama desa. Penggunaan Dana Desa juga melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan, sesuai dengan semangat desa bahwa pembangunan desa harus selalu mengikutsertakan semua masyarakat sehingga kebersamaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial bagin seluruh lapisan masyarakat. Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah makin kuat dengan adanya Dana Desa yang penggunaannya dioptimalkan penyerapannya. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembiayaan program yang bersifat lintas bidang.

=====

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yangtelah diuraikan di atas dapat disimpulkan :

- a. Implementasi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin berdasarkan penelitiannya, dimana dari keempat teori model implementasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dan Birokrasi dalam Program Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik, karena kedua indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan Komunikasi dan Sumber Daya Manusianya belum begitu baik dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan prinsip dan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Kelapa Dua. Pada prinsip penggunaan Dana Desa di Desa Kelapa Dua sudah dilaksanakan dengan baik, melihat dari beberapa prinsip penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, misalnya dengan pelaksanaan pembangunan yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakatdesa dengan tujuan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Faktor yang menghambat implementasi dapat diuraikan dalam beberapa faktor yaitu komunikasi yang lemah menjadikan informasi dan proses sosialisasi menjadi ikut lemah dan sumber daya yang kurang kompeten dan memadai sehingga menyebabkan program yang berjalan mengalami hambatan. Sedangkan faktor yang menunjang implementasi yaitu Disposisi Pelaksana dalam Program Dana Desa ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan birokrasi di Pemerintahan Desa Kelapa Dua sudah berjalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal.2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rajawali Pers
- Aguatino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta:Rineka Cipta
- Fahrudin.2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama Herabudin.  
2013. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan*. Depok: Victoria- Australia
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Poerwardarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: PN Balai Pustaka
- Rahardjo. Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*: Yogyakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi 2011. *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.